

BKK BD



WALIKOTA AMBON

**INSTRUKSI WALIKOTA AMBON
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
KELUARGA MISKIN KOTA AMBON TAHUN 2015**

WALIKOTA AMBON,


Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/7580/SJ tanggal 19 Desember 2014 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3180/LP.001/G4/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 serta Instruksi Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Kecamatan se-Kota Ambon
2. Para Raja / Kepala Desa / Kepala Kelurahan se-Kota Ambon
- Untuk :
- KESATU : Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Kota Ambon tahun 2015 dipercepat pelaksanaannya dan berlangsung dari tanggal 01 s/d 31 Mei 2015 secara serentak diseluruh wilayah Kota Ambon.
- KEDUA : Segera melakukan koordinasi dan memberikan dukungan penuh demi mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin tahun 2015 pada setiap wilayah Negeri/ Desa/ Kelurahan.
- KETIGA : Kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dimulai pada tanggal 1 Mei s/d 31 Mei 2015 dengan mengacu pada langkah-langkah kegiatan sebagaimana terlampir, untuk mendapatkan Data Keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga.

- KEEMPAT : Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi oleh kader pendata yang terdiri dari PKB/PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kader KB dengan berkoordinasi dengan perangkat Negeri/Desa/Kelurahan setempat.
- KELIMA : Hasil Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan pembangunan lainnya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Ambon.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 April 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku;
2. BPS Provinsi Maluku;
3. DPRD Kota Ambon;
4. BAPPEKOT Ambon;
5. INSPEKTUR Kota Ambon;
6. BKKBD Kota Ambon;
7. BPS Kota Ambon;
8. Dinas Sosial Kota Ambon;
9. Dinas Kesehatan Kota Ambon;
10. Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon;
11. Bagian Kesra Seketariat Kota Ambon.

LAMPIRAN INSTRUKSI WALIKOTA AMBON

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 APRIL 2015

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
KELUARGA MISKIN TAHUN 2015

Kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Kota Ambon dimulai pada tanggal 01 Mei 2015 dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilaksanakan mulai awal bulan Pebruari 2015 sampai dengan akhir bulan April 2015 dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografi serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 1 (satu) bulan.
2. Melakukan kegiatan pembekalan Orientasi dan Pelatihan bagi PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Kader Pendata; Menyediakan/mendistribusikan formulir/sarana pendataan; menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan ditingkat kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi/organisasi terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metoda yang telah dipertimbangkan dengan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.
5. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) masa melalui media cetak dan elektronik di setiap tingkatan wilayah.
6. Register Pendataan Keluarga (R/I/PK/15) difasilitasi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi, dan melalui Kantor SKPD KB Kabupaten/Kota akan disampaikan kepada Sub PPKBD/PPKBD yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

B. PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA

1. Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 31 Mei 2015 dengan cara menggunakan Formulir Pendataan Keluarga (R/I/PKS/15) dengan cara, melalui kunjungan dari rumah ke rumah.
2. Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilaksanakan oleh Kader Pendata bersama PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang sudah dilatih.
3. Hasil Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilaksanakan oleh kader pendata dan PLKB/PKB Negeri/Desa/Kelurahan yang sudah dilatih.
4. Pada waktu pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sketsa Peta Keluarga yang berisi kotak-kotak tanda lokasi rumah keluarga, sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah pendataan keluarga selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2015. Sketsa harus lengkap dengan arah utara disebelah atas dilengkapi rambu-rambu geografis yang penting seperti Jalan, Sungai, Pasar, Kantor Negeri/Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kantor Pos, Tempat Ibadah, sekolah dan sebagainya.

5. Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh Kader Pendata dilaksanakan secara berurutan, tidak moloncat-loncat dari satu tempat ke tempat lain. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang kerumah tersebut sesegera mungkin.
6. Instrumen yang digunakan adalah Formulir (R/I/PKS/15).
7. Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin hendaknya dilakukan menurut satuan wilayah administrasi terendah (RT/RW/Dusun, Negeri/Desa/ Kelurahan) secara serempak, atau dengan memperhatikan jumlah keluarga sasaran yang akan didata.
8. Rumah atau Keluarga yang telah didata, diberi tanda dengan stiker yang sudah disiapkan, untuk menandai bahwa keluarga tersebut telah dilakukan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin.
9. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) masa melalui Media cetak dan Elektronik disetiap tingkatan wilayah (Kabupaten/Kota) di Provinsi Maluku.

C. POSKO (Pos Koordinasi)

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat Negeri/Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota dan Provinsi sampai ke tingkat Pusat.
2. Posko berfungsi sebagai pusat pengendalian Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin untuk memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga dan keluarga miskin secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan, pelaporan, analisa, sarasehan dan pemanfaatan data hasil pendataan keluarga dan keluarga miskin.
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata serta pemecahan masalah yang terjadi dilapangan.
4. Untuk memantau Pelaksanaan kegiatan disetiap tingkatan wilayah, Posko membuat laporan dan umpan balik secara berjenjang dan berlaka setiap minggu yang dituangkan dalam formulir (F/I/PK/PROP/15).
5. Untuk melengkapi laporan Posko diatas, secara berjenjang PLKB/PKB atau Pengelola KB Negri/Desa/Kelurahan yang ditunjukan oleh pejabat yang berwenang, PPLKB atau Pengelola KB Kecamatan yang ditunjuk oleh pajabat yang berwenang. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB di Kabupaten/Kota dan BKKBN Provinsi membuat laporan Rekapitulasi Formulir Pendataan Keluarga (Rek.F/I/PK/15) secara berjenjang pada akhir pendataan keluarga 2015 .
6. Kegiatan Posko dilaksanakan bersama dengan kegiatan pendataan keluarga pada tanggal 1 Mei sampai dengan akhir Juli 2015.

D. PELAPORAN

Pelaporan hasil Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan disetiap wilayah dinyatakan selesai dilaksanakan. Adapun mekanisme pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan pendataan yaitu :

1. Setelah kader pendata menyelesaikan pendataan keluarga, maka segera dilakukan verifikasi pengisian formulir pendataan keluarga (F/I/PK/15).

2. Verifikasi formulir pendataan tidak harus menunggu seluruh keluarga di Rukun Tetangga (RT) selesai didata.
3. Verifikasi dilakukan oleh Tim Pendata bersama dengan Supervisor untuk memastikan bahwa data yang diperoleh ditulis dengan benar (Jumlah KK dan anggota keluarga termasuk indikator tahapan Keluarga Sejahtera yang didata, jenis huruf, warna tinta batas penulisan huruf).
4. Setelah verifikasi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir (RF/I/PK/15) di tingkat RT dan RW, kemudian dilaporkan ke tingkat Desa/Kelurahan melalui tim pendataan tingkat desa/kelurahan (PKB/PLKB/PPKBD).
5. Rekapitulasi hasil pendataan keluarga (PK) harus diketahui (ttd) oleh kepala wilayah secara berjenjang (Rekap RT oleh Ketua RT, Rekap RW/dusun oleh ketua RW/dusun, Rekap Desa/Kelurahan oleh Raja/Kades/Lurah, Rekap kecamatan oleh Camat).
6. Laporan Rekapitulasi hasil pendataan keluarga (PK) dilampiri dengan Formulir PK (lembar asli), sementara Lembar Salinan dijadikan sebagai arsip ditingkat RT, RW/Dusun, Negeri/Desa/Kelurahan, Kecamatan.
7. Formulir Pendataan Keluarga yang dikirim ke tingkat desa/kelurahan – kecamatan – kabupaten dan kota akan di scan/entry oleh Tim Pengolahan PK tingkat Kabupaten/Kota.

E. PEMETAAN


- a. Berdasarkan sketsa peta keluarga, selanjutnya dibuat peta keluarga yang dilengkapi dengan informasi tentang keluarga, keluarga berencana, dan tahapan keluarga sejahtera sesuai dengan formulir pendataan keluarga meliputi :
 1. Nomor urut Kepala Keluarga (KK)
 2. Status PUS dan kesertaan ber KB
 3. Tahapan Keluarga Sejahtera
- b. Peta Keluarga digunakan sebagai informasi dan data rencana intervensi Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBP) di tingkat RT dan RW/Dusun oleh kader/Tokoh/Petugas.

F. SARASEHAN HASIL PENDATAAN KELUARGA

Berdasarkan peta dan analisa pendataan keluarga, selanjutnya dilakukan sarasehan di setiap Tingkatan (RW/Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi)

1. Tujuan sarasehan adalah untuk menyepakati sasaran dan rencana intervensi Program KKBPK.
2. Sarasehan sebaiknya dipimpin oleh Ketua RW/Dusun (Tingkat RW/Dusun), dan kepala Negeri/desa/lurah (Tingkat Desa/Kelurahan) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, kader yang ada di wilayah setempat.
3. Pada forum sarasehan tersebut PLKB/PKB/PPKBD/Sub PPKBD memberikan informasi hasil pendataan.
4. Hasil yang diharapkan dalam sarasehan yaitu menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a. Jumlah KK dan anggota keluarga yang belum memiliki KTP.
 - b. Jumlah KK dan anggota keluarga yang belum/sudah memiliki akte kelahiran.
 - c. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB.
 - d. Jumlah peserta KB per mix Kontrasepsi dan jalur pelayanannya.
 - e. Jumlah keluarga Pra-S dan KS-1 berdasarkan indikatornya.

5. Setelah disampaikan informasi hasil pendataan keluarga pada saat sarasehan, maka Perlu disepakati rencana intervensi sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayahnya.

WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESSY